



## Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Pengadilan Agama Kota Madiun

Rizky Rahajeng Tania Putri<sup>1</sup>, Siska Diana Sari<sup>2</sup>, Bintang Ulya  
Kharisma<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [rizky\\_2006101005@mhs.unipma.ac.id](mailto:rizky_2006101005@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [siskadianasari@unipma.ac.id](mailto:siskadianasari@unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [bintang.uk@unipma.ac.id](mailto:bintang.uk@unipma.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun, sehingga diperlukan kajian terhadap permasalahan mengenai dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan isu hukum yang dibahas mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun dari tahun 2021-2023, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara dispensasi kawin anak dan Upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan angka dispensasi kawin anak di Kota Madiun. Metode yang digunakan Penulis adalah metode penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian ketentuan-ketentuan hukum yang telah dikodifikasi, seperti peraturan perundang-undangan, dan menerapkannya pada kejadian-kejadian hukum yang spesifik dalam Masyarakat menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif dari Rules & Huberman. Hasil penelitian yang pertama adalah dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2021-2023 jumlahnya bertambah setiap tahun, namun tidak besar angkanya. Hasil penelitian kedua adalah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara dispensasi kawin anak yakni dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ketiga adalah upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan angka dispensasi kawin anak di Kota Madiun dengan melakukan Upaya preventif dan Upaya kuratif.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Perkawinan Anak.

---

### Abstract

*This research examines the dynamics of applications for child marriage dispensation at the Madiun City Religious Court, so that a study is needed regarding problems regarding child marriage dispensation at the Madiun City Religious Court, with legal issues discussed regarding the*

*dynamics of child marriage dispensation applications at the Madiun City Religious Court from 2021- In 2023, the Madiun City Religious Court Judge's considerations in deciding child marriage dispensation cases and the Madiun City Religious Court's efforts to reduce the number of child marriage dispensations in Madiun City. The method used by the author is a normative-empirical research method, namely research on legal provisions that have been codified, such as statutory regulations, and their application to specific legal events in society using primary data and secondary data. The data analysis technique used is interactive data analysis from Rules & Huberman. The first research result is that the dynamics of requests for child marriage dispensation at the Madiun City Religious Court in 2021-2023 are increasing every year, but the numbers are not large. The results of the second research are the basic considerations of Madiun City Religious Court judges in deciding child marriage dispensation cases, namely by referring to Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. The third research result is the efforts of the Madiun City Religious Court to reduce the number of child marriage dispensations in Madiun City by carrying out preventive and curative efforts.*

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Judges' Considerations, Child Marriage.*

## **I. Pendahuluan**

*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah sebuah target atau tujuan yang telah disepakati negara negara di dunia yang mana dapat digunakan secara global oleh negara yang tergabung dalam PBB. *SDGs* pada poin ke lima yakni kesetaraan gender berkaitan erat dengan hak untuk kawin (Koehler, 2016, p. 57). *SDGs* mempromosikan perlindungan terhadap perkawinan yang tidak sah, pemerkosaan dalam perkawinan, praktik perkawinan anak, inisiatif-inisiatif seperti pendidikan inklusif, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan dan anak. Perempuan menjadi fokus utama untuk mewujudkan hak untuk kawin yang aman, setara, dan layak bagi semua individu, serta mengakhiri praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan kesejahteraan individu (Koehler, 2016, p. 57).

Fenomena perkawinan anak merupakan dilema bagi perempuan di Indonesia. Selain itu, perkawinan anak telah muncul sebagai masalah yang rumit di seluruh dunia. Menurut penelitian, setiap hari sekitar 41.000 anak dipaksa menikah. Perkawinan pada usia 12-21 tahun dalam peraturan perundang-undangan dilarang. Perempuan idealnya harus menunggu hingga mereka berusia lebih dari 21 tahun untuk melakukan perkawinan karena dianggap tubuh serta psikologi mereka lebih siap untuk melakukan perkawinan (Kurniawati et al., 2023, p. 2).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mencegah perkawinan anak. Salah satu pencegahan perkawinan anak dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan. Melalui UU Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki telah dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.(Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019) Adanya regulasi tersebut bertujuan melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak yang telah mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan regulasi yang ada untuk menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari praktik perkawinan anak tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin. Regulasi dispensasi kawin terdapat pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Keberadaan dispensasi kawin anak menimbulkan tantangan serius dalam upaya tersebut, karena dapat memperlemah upaya pencegahan perkawinan anak dan bahkan berpotensi memperburuk masalah tersebut dengan memberikan legitimasi hukum bagi praktik tersebut. Sebagai solusi, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas regulasi yang ada, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak yaitu dampak negatif, sehingga mengurangi kebutuhan akan banyaknya dispensasi kawin anak dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan dan berkualitas.

Latar belakang tersebut mendorong penelitian penulis terkait dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun, termasuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin anak serta upaya pengadilan tersebut dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin anak di Kota Madiun. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa perkawinan anak menjadi isu yang kompleks dan berpotensi merugikan bagi kesejahteraan anak-anak serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam konteks visi Indonesia emas 2045. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun, termasuk pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin anak, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

keputusan pengadilan serta strategi yang efektif untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin anak. Upaya-upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin anak menjadi penting dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan usia dini dan pencapaian visi pembangunan berkelanjutan Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan Penulis yakni normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris menganalisis bagaimana hukum positif dan dokumen *legal* diterapkan secara nyata dalam kejadian hukum spesifik di masyarakat. Sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung terjun ke lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Penulis melakukan pengumpulan data di lapangan dengan cara wawancara yakni wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terkait dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun serta data permohonan dispensasi kawin anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sumber data sekunder diperoleh dari studi Pustaka atau studi dokumen. Berdasarkan penelitian ini data sekunder yang digunakan Penulis adalah studi kepustakaan berupa teori-teori terkait perkawinan, terori-teori dispensasi kawin. Selain itu Penulis menggunakan studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan secara hierarki dan berjenjang, yurisprudensi terkait perkawinan dan dispensasi kawin dan putusan pengadilan.

## III. Pembahasan


### 1. Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Pengadilan Agama Kota Madiun

Kota Madiun berupaya untuk menekan perkawinan anak. Perkawinan bisa dipahami sebagai ikatan sakral antara pria dan wanita yang berkeinginan mengubah relasi mereka menjadi hubungan yang sah secara agama. Keduanya berkomitmen melalui sumpah yang menyatakan kesiapan untuk memulai kehidupan berumah tangga bersama. (Syakhila et al., 2023, p. 3) Berdasarkan data dispensasi kawin dari tahun 2021-2023, pengajuan dispensasi kawin di Kota Madiun masuk urutan ke 2 terendah dari 38 Kota/Kabupaten Jawa Timur. Meskipun demikian pemerintah Kota Madiun tidak berpuas diri dan terus melakukan upaya menekan angka perkawinan anak dikarenakan angkanya masih bertambah setiap tahunnya. Walikota Madiun berharap semua pihak terlibat untuk menekan perkawinan anak di Kota Madiun (Wulan, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Zefri selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun didapatkan data bahwa dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun dari tahun 2021-2023 bertambah setiap tahunnya namun tidak besar

angkanya. Meskipun demikian apabila dibanding dengan daerah lainnya seperti di PA Kabupaten Madiun angka dispensasi kawin di PA Kota Madiun lebih sedikit sehingga perkawinan anak di Kota Madiun lebih rendah dibanding Kabupaten Madiun(Sofyan, Ketua PA Kota Madiun).

Perkawinan anak di Indonesia faktanya masih banyak ditemui dan terdapat beragam masalah mengenai perkawinan anak tersebut(Budianto, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Zefri selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun perkawinan anak dapat dilakukan apabila terdapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi kawin bertujuan sebagai solusi hukum bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan dibawah batas usia yang telah diterapkan oleh UU, karena dalam kehidupan masyarakat banyak fenomena dan kejadian yang harusnya negara ikut andil dengan memberikan dispensasi kepada orang yang sebelumnya sudah ada kasus tertentu dengan keadaan yang sangat mendesak yang mengharuskan mereka melakukan perkawinan sebelum batas usia yang telah ditetapkan (Sofyan, Ketua PA Kota Madiun).



Gambar 2.1 Jumlah angka dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun (*Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023, n.d.*)

Data yang didapatkan Penulis pada Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun dari tahun 2021-2023 tersebut menunjukkan bahwa jumlah angka permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun bertambah setiap tahunnya namun tidak besar angkanya.

2.2. Tabel Data Penetapan Dispensasi Kawin Anak di Pengadilan Agama Kota Madiun (2021-2023)(*Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023, n.d.*)

Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut
2021	11	-	-
2022	17	1	-
2023	19	-	1

Berdasarkan data diatas yang Penulis dapatkan bahwa di tahun 2021 terdapat 11 permohonan dispensasi kawin anak yang dikabulkan majelis hakim, di tahun 2022 terdapat 18 permohonan dispensasi kawin anak dengan 17 dikabulkan dan 1 ditolak oleh majelis hakim, di tahun 2023 terdapat 20 permohonan dispensasi kawin anak dengan 19 dikabulkan majelis hakim dan 1 dicabut (*Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023, n.d.*).

Menurut Bapak Sofyan Zefri selaku Ketua PA Kota Madiun terkait perubahan batas usia kawin tersebut berpengaruh terhadap melonjaknya jumlah dispensasi kawin. Hal tersebut dikarenakan ketika usia laki-laki dan perempuan sama sama 19 tahun akan berpengaruh terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin sehingga menyebabkan semakin banyak perkara (Sofyan, Ketua PA Kota Madiun).

Terdapat beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin anak di PA Kota Madiun. Faktor penyebab tersebut yakni(Arina, Hakim PA Kota Madiun):

- a. *Marriage By Accident* yakni Hamil diluar nikah. Hal tersebut menjadikan alasan sangat mendesak sehingga harus segera dinikahkan.
- b. Hubungan yang sudah sangat erat antara anak laki-laki dan anak Perempuan, hal tersebut menjadi alasan para pemohon mengajukan dispensasi kawin karena untuk menghindari perbuatan zina.
- c. Telah berhubungan badan. Bahwa alasan dilakukan dispensasi kawin karena anak perempuan dan anak laki-laki telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri.

Dalam wawancara yang sama menurut Ibu Arina Kamiliya selaku Hakim PA Kota Madiun terdapat dampak apabila dispensasi kawin dikabulkan maupun ditolak, sebelum diberikan penetapan terkait dispensasi kawin tentunya hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum terlebih dahulu. Apabila

penetapan dispensasi kawin ditolak banyak masyarakat yang kemudian memilih nikah siri, setelah nikah siri lalu mengajukan isbat nikah dan asal usul anak. Namun hal tersebut justru terdapat konsekuensi, karena dari nikah siri tersebut apabila terjadi perceraian, negara tidak bisa melindungi hak-hak anak dan Perempuan. Apabila seseorang tidak puas dengan hasil penetapan tersebut, maka dapat mengajukan upaya kasasi (Arina, Hakim PA Kota Madiun).

Dikaitkan dengan teori Negara Hukum segala penyelenggaraan tata urusan pemerintahan, kewarganegaraan semua harus berdasarkan hukum. Diciptakannya dispensasi kawin tersebut karena terdapat Undang-Undang terkait batas usia minimal melakukan perkawinan, yang mana dalam regulasi tersebut mengatakan apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan umur maka dapat meminta dispensasi kawin hal tersebut yang memberikan peluang anak dibawah umur untuk melakukan perkawinan sehingga memberikan payung hukum bagi anak yang akan melaksanakan perkawinan dibawah umur.

Dikaitkan dengan teori kemanfaatan atau *utilitarianisme* oleh Jeremy Bentham hukum tidak boleh disalah gunakan secara otoriter, sebuah aturan hukum harus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat serta kebahagiaan. Dispensasi kawin memberikan peluang maupun kemudahan bagi anak-anak untuk melaksanakan perkawinan anak dengan syarat keadaan yang sangat mendesak yang mengharuskan melaksanakan perkawinan. Dispensasi kawin memberikan kemanfaatan apabila dalam memberikan penetapan Pengadilan Agama tetap berorientasi pada kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan seperti dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan terkait dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum bahwa dengan adanya dispensasi kawin memberikan perlindungan hukum bagi anak agar ada kepastian hukum. Sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut M. Hadjon yang mana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran selain itu untuk melindungi hak-hak individu dari potensi pelanggaran oleh individu lain atau pihak ketiga yang bertindak secara melawan hukum. Jadi dari pernyataan diatas apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di PA Kota Madiun adanya dispensasi kawin juga mencegah pelanggaran terjadinya

nikah siri. Adanya dispensasi kawin memberikan perlindungan hukum bagi anak yang akan melakukan perkawinan dengan keadaan yang sangat mendesak dan mengharuskan mereka melakukan perkawinan karena akan terlindungi hak-haknya di kemudian hari.

## **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara dispensasi kawin anak**

Pertimbangan hukum hakim dalam keputusan dispensasi kawin anak harus mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Peneliti mengambil dan mendapatkan 3 data di PA Kota Madiun terkait anak telah hamil diluar nikah, tinggal dikontrakan bersama kekasih dan telah berhubungan badan serta telah tinggal bersama 1 kos. Apabila dikaitkan dengan teori hukum sebagai berikut:

Dikaitkan dengan teori Negara Hukum Hakim Dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus berdasarkan dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam regulasi tersebut telah dibuat selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 agar terpenuhi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam menjalani kebijakan tersebut.

Dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus mempertimbangkan manfaat dan kerugian bagi anak yang akan melakukan perkawinan, keluarga anak dan masyarakat secara umum. Dalam memberikan izin hakim harus mempertimbangkan apakah manfaat yang diperoleh lebih besar daripada kerugian potensial untuk semua pihak, terutama anak yang terlibat.

Dikaitkan dengan teori Perlindungan Hukum Hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin harus memperhatikan perlindungan hukum yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak dan mencegah dampak negatif jangka panjang. Selain itu hakim harus memsadikan adanya mekanisme pengawasan pasca dispensasi dan menyediakan akses terhadap keadilan jika terjadi pelanggaran hak.

## **3. Upaya Pengadilan Agama Kota Madiun Menekan Angka Dispensasi Kawin Anak di Kota Madiun**

Data yang Penulis dapatkan dengan wawancara bersama Bapak Sofyan Zefri selaku Ketua PA Kota Madiun dan Ibu Arina Kamiliya selaku Hakim PA Kota Madiun terkait upaya untuk

menekan angka dispensasi kawin anak di wilayah Kota Madiun yakni dilakukan dengan Upaya Preventif dan Upaya Kuratif. Upaya Preventifnya dengan cara PA Kota Madiun melakukan sosialisasi di media sosial terkait dengan dispensasi kawin serta dampak perkawinan anak. Upaya preventif lainnya dengan mempersulit dalam proses permohonannya dengan memperketat syarat syarat untuk mengajukan dispensasi kawin, diantaranya harus terdapat *assessment* atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan, harus terdapat *assessment* dari Psikolog, Dinas Sosial, Melampirkan pekerjaan, Melampirkan gaji calon suami hal tersebut dilakukan supaya pemohon berpikir ulang karena harus bertemu dengan Psikolog dan Dinas Kesehatan karena biayanya yang mahal.

PA Kota Madiun juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dengan turun kesekolah-sekolah yakni khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melakukan kegiatan edukasi terkait dampak perkawinan anak. PA Kota Madiun telah bergabung dengan Dinsos PPPA Kota Madiun sebagai tim jejaring penanganan kasus perempuan dan anak yang dilakukan pertemuan rutin. Upaya mencegah dispensasi kawin anak secara kuratif PA Kota Madiun yakni ketika di persidangan perkara dispensasi kawin anak dilakukan secara lebih komperhensif dengan banyaknya pihak yang dihadirkan, bahkan mengutamakan pertimbangan apa yang menjadi alasan mendesaknya, apabila tidak ada alasan mendesaknya dispensasi kawin anak layak ditolak.

Dikaitkan dengan teori Negara Hukum bahwa Pemerintah harus ikut andil dalam mencegah perkawinan anak. Pemerintah telah ikut berperan membuat kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak melalui penerapan peraturan batas usia kawin serta membuat kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak serta melakukan sosialisasi dan edukasi. Dikaitkan dengan teori Perlindungan Hukum bahwa upaya yang dilakukan PA Kota Madiun untuk melindungi generasi muda agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dengan tidak melakukan perkawinan di usia muda.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **A. Simpulan**

Permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2021-2023 bertambah setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Beberapa alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin mayoritas karena *Marriage by accident* yakni hamil diluar nikah, telah berhubungan badan dan menghindari dari perbuatan zina. Rata-rata anak yang mengajukan dispensasi kawin direntang

usia 18-19 tahun. Adanya dispensasi kawin memberikan peluang ataupun manfaat bagi anak yang akan melakukan perkawinan dengan keadaan yang sangat mendesak serta adanya dispensasi kawin memberikan perlindungan hukum bagi anak agar terhindar dari nikah siri. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai Perma No. 5 Tahun 2019 dan UU Perkawinan sebelum memutuskan. Untuk mencegah perkawinan anak, PA Kota Madiun melakukan sosialisasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, serta memperketat syarat dispensasi kawin.

#### B. **Saran**

Pemerintah harus ikut andil dalam upaya mengurangi angka dispensasi kawin anak dan pencegahan perkawinan anak dengan sosialisasi dan edukasi lintas sektoral terkait pencegahan dan penanganan dispensasi kawin. Diantaranya yakni Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dari Duta Generasi Berencana.

Selain itu, masyarakat perlu aktif memperluas informasi dan pengaturan terkait dispensasi kawin anak. Agar apabila di kemudian hari berhadapan dengan masalah tersebut dapat paham dan dapat mengambil langkah yang tepat dan bijak dalam menyelesaikannya.

#### V. **Ucapan Terima Kasih**

Penulis dalam menyusun skripsi beserta artikel mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membimbing dalam proses penyusunan skripsi dan artikel ini yakni kepada :

1. Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1
2. Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing 2
3. Pengadilan Agama Kota Madiun yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.

#### **Daftar Pustaka**

Budianto, Y. (2024). *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>

*Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2021-2023*. (n.d.). Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Kelas 1A. Retrieved June 30, 2024, from <https://www.pa-kabmadiun.go.id/berita/laporan-kinerja/laporan-tahunan.html>

*Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023*. (n.d.). Retrieved June 18, 2024, from <https://pa->

[kotamadiun.go.id/site/informasi-umum/laporan-tahunan](http://kotamadiun.go.id/site/informasi-umum/laporan-tahunan)

*Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2021-2023.* (n.d.). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Retrieved June 30, 2024, from <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-provinsi-jawa-timur.html>

Koehler, G. (2016). Tapping the Sustainable Development Goals for progressive gender equity and equality policy? *Gender and Development*, 24(1), 53–68. <https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1142217>

*Kota Madiun Layak Disebut Sebagai Kota Pendidikan.* (2019). SMP Negeri 6 Kota Madiun. <https://smpn6kotamadiun.sch.id/2019/08/03/kota-madiun-layak-disebut-sebagai-kota-pendidikan/>

Kurniawati, E., Sholihah, E. B. N., Pratiwi, R. I., Nuraga, R. A. P., Rahmawati, E. P., Sari, S. D., & Zefri, S. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1–11.

Syakhila, H. D., Rani, S., Prasetyo, K. A., Larasati, F., Hamada, M. I., Ayusetyawati, S., Sari, S. D., & Zefri, S. (2023). Proses Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Madiun Pasca Pandemi Covid-19. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5147>

Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia 2 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Wulan, E. (n.d.). *Pengajuan Dispensasi Nikah Dini di Kota Madiun Terendah se Jatim.* 19 Januari 2023. Retrieved May 30, 2024, from <https://rri.co.id/daerah/140027/pengajuan-dispensasi-nikah-dini-di-kota-madiun-terendah-se-jatim>